



P U T U S A N

Nomor 163 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOH. SAFRIN alias APING;**
Tempat lahir : Poso;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hi. Agus Salim Kelurahan Bonesompe,
Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5716/2016/S.1536/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 6 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5717/2016/S.1536/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 6

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2017;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1662/2017/S.1536/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 3 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1663/2017/S.1536/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 3 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MOH. SAFRIN alias APING, pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar jam 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di dalam rumah tempat tinggal Tersangka di Jalan Hi. Agus Salim Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sedang mempersiapkan diri untuk pergi acara pesta bersama lelaki Fandi dan perempuan Nisa dan sebelum berangkat ke acara pesta tiba-tiba dari Aparat Kepolisian datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya menerima Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki, menyimpan serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dari Aparat Kepolisian melakukan penyelidikan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya seberat 0,2 gram, yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
2. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu silver merek IGO EYEWEAR yang berisi:

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca warna coklat merek AMAXON yang di atasnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih;
- 1 (satu) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik bening yang berisi 4 (empat) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang tempat apinya tersambung dengan potongan cotton buds warna kuning muda dan putih serta ujungnya terdapat jarum;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna biru yang sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah Aluminium foil rokok yang sudah digulung;

Yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di luar rumah Terdakwa tepatnya di halaman rumah sebelah kiri yang diperkirakan 2 (dua) meter dari teras rumah Terdakwa;

3. 1 (satu) buah Handphone merek Black Berry type 9300 warna hitam putih dengan Nomor Kartu 082291354908, yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di lemari Televisi rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu tidak dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB: 1489/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening milik Terdakwa MOH. SAFRIN alias APING adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Petugas Kepolisian menyita barang bukti tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian ke Kantor Polres Poso untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa MOH. SAFRIN alias APING, pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar jam 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di dalam rumah tempat tinggal Tersangka di Jalan Hi. Agus Salim Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sedang mempersiapkan diri untuk pergi acara pesta bersama lelaki Fandi dan perempuan Nisa dan sebelum berangkat ke acara pesta tiba-tiba dari Aparat Kepolisian datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya menerima Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dari Aparat Kepolisian melakukan penyelidikan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya seberat 0,2 gram, yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
2. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu silver merek IGO EYEWEAR yang berisi:
 - 1 (satu) botol kaca warna coklat merek AMAXON yang di atasnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih;
 - 1 (satu) batang pipet warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik bening yang berisi 4 (empat) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang tempat apinya tersambung dengan potongan cotton buds warna kuning muda dan putih serta ujungnya terdapat jarum;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna biru yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah Aluminium foil rokok yang sudah digulung;Yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di luar rumah Terdakwa tepatnya di halaman rumah sebelah kiri yang diperkirakan 2 (dua) meter dari teras rumah Terdakwa;

3. 1 (satu) buah Handphone merek Black Berry type 9300 warna hitam putih dengan Nomor Kartu 082291354908, yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di lemari Televisi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara Terdakwa merakit botol yang sudah berisikan air dan pada bagian penutup botol dilakban kemudian penutup botol tersebut dilubangi dan selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet serta menyambungkan dengan pireks yang Terdakwa sudah isi dengan shabu-shabu kemudian Terdakwa membakar pireks

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah asapnya turun ke dalam air lalu Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB: 1489/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening milik Terdakwa MOH. SAFRIN alias APING adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine yang dilakukan oleh BNNK Poso dengan Nomor B/209/IV/Ka/su.03/2016/BNNK-POSO Tanggal 5 April 2016 dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Urine pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, jam 00.30 WITA yang menerangkan bahwa MOH. SAFRIN alias APING POSITIF untuk jenis Zat Methamphetamine dan Amphetamine. Kemudian Petugas Kepolisian menyita barang bukti tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian ke Kantor Polres Poso untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso tanggal 10 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SAFRIN alias APING, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. SAFRIN alias APING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian ditimbang shabu-shabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama plastiknya seberat 0.2 gram;
2. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu silver merk Igo Eyewear yang berisi:
 - 1 (satu) botol kaca warna coklat merek Amaxon yang di atasnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih;
 - 1 (satu) batang pipet warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik bening berisi 4 (empat) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang tempat apinya tersambung dengan potongan cotton buds warna kuning muda dan putih serta ujungnya terdapat jarum;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna biru yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah Aluminium foil rokok yang sudah digulung;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry type 9300 warna hitam putih Nomor Kartu 082291354908;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.Pso tanggal 5 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SARPIN alias APING tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOH SARPIN alias APING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang bersama plastiknya seberat 0.2 gram dan setelah dikurangkan dari hasil pemeriksaan Lab. Laboratorium Kriminalistik Makassar;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu silver merk Igo Eyewear;
- 1 (satu) botol kaca warna coklat merek Amaxon yang di atasnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih;
- 1 (satu) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik bening berisi 4 (empat) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang tempat apinya tersambung dengan potongan cotton buds warna kuning muda dan putih serta ujungnya terdapat jarum;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna biru yang sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah Aluminium foil rokok yang sudah digulung;
- 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry type 9300 warna hitam putih Nomor Kartu 082291354908;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 128/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 9 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN Pso, tanggal 5 September 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepadanya, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MOH SAFRIN alias APING tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MOH SAFRIN alias APING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang bersama plastiknya seberat 0.2 gram dan setelah dikurangkan dari hasil pemeriksaan Lab. Laboratorium Kriminalistik Makassar;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu silver merk Igo Eyewear;
- 1 (satu) botol kaca warna coklat merek Amaxon yang di atasnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih;
- 1 (satu) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik bening berisi 4 (empat) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang tempat apinya tersambung dengan potongan cotton buds warna kuning muda dan putih serta ujungnya terdapat jarum;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna biru yang sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah Aluminium foil rokok yang sudah digulung;
- 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry type 9300 warna hitam putih Nomor Kartu 082291354908;

Dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/AKTA.PID/2016/PN Pso yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Desember 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 7 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 7 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah halaman 10 alinea kedua dan ketiga telah memuat pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 5 September 2016, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu sehingga pertimbangan dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi kecuali sekedar mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa;

"Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum di dalam memori banding tidak ada hal-hal yang baru dapat merubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 5 September 2016, oleh karena itu harus dikesampingkan mengingat apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Bahwa terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah memperbaiki pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Penuntut Umum merasa keberatan dengan putusan *a quo*, karena Pengadilan Tinggi tidak memeriksa secara seksama apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum, antara lain:

1. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya menilai pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri saja tanpa memberikan pertimbangan baik memori banding Jaksa Penuntut Umum. Sebelum mengambil keputusan harusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai terlebih dahulu pertimbangan/alasan yang dijadikan dasar permohonan banding meskipun nantinya Majelis Hakim mungkin tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum;

2. Bahwa Hakim Banding mempunyai kewajiban untuk menilai pertimbangan Hakim pada Tingkat Pertama yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa seharusnya Hakim pada Tingkat Banding memberikan alasan untuk pertimbangan ketika tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak diperoleh fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa MOH. SAFRIN alias APING adalah sebagai pecandu Narkotika maupun sebagai Penyalahguna Narkotika, selain itu juga Terdakwa MOH. SAFRIN alias APING maupun keluarganya tidak pernah melaporkan diri kepada Pusat Kesehatan Masyarakat maupun kepada Rumah Sakit yang menerangkan bahwa Terdakwa MOH. SAFRIN alias APING adalah sebagai pecandu, pemakai maupun sebagai korban Penyalahguna Narkotika untuk memperoleh pengobatan atau rehabilitasi medis/sosial, disamping itu juga Terdakwa pada saat ditangkap oleh Aparat Kepolisian tidak ditemukan sementara menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat kami adalah sangat ringan, yang tentunya tidak akan ada efek jera sama sekali bagi Terdakwa. Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dimana sampai saat ini di segala lapisan masyarakat mulai dari usia anak-anak sampai dengan usia dewasa masih banyak yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti yang dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa Pengadilan juga harus berperan memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan Narkotika, karena di tangan Hakimlah masyarakat berharap adanya efek jera dari hukuman yang setimpal itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 5 September 2016 Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN Pso, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SARPIN alias APING tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MOH SARPIN alias APING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang bersama plastiknya seberat 0.2 gram dan setelah dikurangkan dari hasil Lab. Laboratorium Kriminalistik Makassar;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu silver merk Igo Eyewear;
 - 1 (satu) botol kaca warna coklat merek Amaxon yang di atasnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih;
 - 1 (satu) batang pipet warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik bening berisi 4 (empat) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang tempat apinya tersambung dengan potongan cottom buds warna kuning muda dan putih serta ujungnya terdapat jarum;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna biru yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah Aluminium foil rokok yang sudah digulung;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry type 9300 warna hitam putih Nomor Kartu 082291354908;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar karena jika dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan ke persidangan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adalah putusan yang tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkotika di tempatacamata milik Terdakwa yang disimpan di luar rumah, tidak serta merta Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa apakah fakta hukum menunjukkan Terdakwa memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah sedikit seberat 0,2 gram, diperoleh dengan cara membeli Terdakwa membeli secara patungan dengan sdr. Julius, dimaksudkan untuk tujuan digunakan secara melawan hukum, dan hasil pemeriksaan urine positif mengandung zat metamphetamine;
- Bahwa dengan fakta yang demikian itu tentu Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya;
- Bahwa Majelis berpendapat Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena fakta persidangan Terdakwa penyalahguna;
- Bahwa sebagian aparat penegak hukum beranggapan ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika sehingga dengan demikian tidak dapat dikatakan penyalahguna narkotika. Pandangan tersebut sangat normatif dan tekstual belaka tanpa mempertimbangkan unsur kepemilikan, penguasaan narkotika berdasarkan kontekstualnya dihubungkan dengan kondisi atau keadaan yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan konteks dan keadaan kepemilikan, penguasaan narkotika oleh Terdakwa sesungguhnya

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan diedarkan;

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan konteks kepemilikan, penguasaan narkoba serta membuktikan apa sesungguhnya *mens rea* Terdakwa;
- Bahwa kesalahan atau *mens rea* ini sangat penting dipertimbangkan terkait dengan prinsip hukum pidana bahwa tidak seorangpun dapat dipidana tanpa adanya kesalahan atau *mens rea*;
- Bahwa bentuk kesalahan dalam tingkatan sengaja atau *culfa* pada diri Terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan perbuatan materil yang dilakukan, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan *mens rea* yang ada pada diri kalbu Terdakwa dalam bentuk (sengaja atau *culfa*);
- Bahwa kesalahan Terdakwa hanyalah dalam kaitan dengan membeli kemudian menguasai, memiliki narkoba untuk tujuan digunakan secara melawan hak atau melawan hukum. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana menguasai, memiliki, menyimpan narkoba untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa sesuai dengan prinsip hukum pidana bahwa Hakim tidak dapat menghukum Terdakwa hanya mendasarkan pada perbuatan pidana atau *actus reus* semata. Bahwa untuk menghukum seseorang wajib pula membuktikan adanya kesalahan atau *mens rea* Terdakwa. Apa sesungguhnya sikap atau niat Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba, apakah untuk digunakan atau untuk diedarkan, diperdagangkan, atau dijual;
- Bahwa sepanjang pemeriksaan menunjukkan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba semata-mata untuk digunakan saja, dan sebaliknya tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan atau sindikat peredaran narkoba;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang memohon agar Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya mendasarkan pada perbuatan *actus reus* atau perbuatan materil semata tanpa mempertimbangkan apa sesungguhnya niat, maksud, tujuan atau keinginan Terdakwa dalam hal membeli, menguasai, menyimpan, memiliki shabu.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017



Bahwa dengan mempertimbangkan *mens rea* maka warna atau bentuk kesalahan Terdakwa dalam kepemilikan, penguasaan shabu dapat diketahui yaitu untuk menyalahgunakan narkoba secara melawan hukum;

- Bahwa oleh karena itu, alasan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum sangat prematur dan tidak beralasan serta melanggar prinsip hukum pidana karena tidak mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum menentukan secara tegas bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi dibolehkan dalam batas tertentu untuk jenis shabu sebanyak 1 gram, jenis ganja sebanyak 5 gram sedangkan untuk pil ekstasi sebanyak 8 butir;
- Bahwa Terdakwa hendak membeli jumlah kurang dari 1 gram narkoba jenis shabu menunjukkan Terdakwa penyalahguna narkoba. Hal ini masih sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang kepemilikan narkoba bagi penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi medis;
- Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan pengadilan adalah latar belakang Terdakwa, sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan narkoba melebihi ketentuan SEMA. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba atau sindikat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menggunakan shabu beberapa saat sebelum ditangkap dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat dari Sat Narkoba Polres Nomor Pol. B/209/IV/Ka/su.03/2016/ BNNK-Poso tanggal 5 April 2016 dengan Berita Acara Pemeriksaan Test urine tanggal 2 April 2016 menyimpulkan dalam urine terdapat adanya zat metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa *a quo* hanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab fakta tersebut menunjukkan Terdakwa nyata-nyata adalah penyalahguna narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan membeli narkoba menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk tujuan peredaran gelap dengan menguasai, memiliki, menyimpan narkoba menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki untuk tujuan digunakan menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa unsur membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maksud atau tujuannya untuk kegiatan peredaran gelap narkoba misalnya menjual, mengedarkan, memperdagangkan, mengimport/mengeksport dan sebagainya. Sedangkan perbuatan membeli menurut kandungan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maksud, tujuan untuk menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa pandangan sebagian besar aparat penegak hukum bahwa seseorang baru dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba apabila saat ditangkap sedang menyalahgunakan narkoba adalah kurang tepat dan tidak realistis serta tidak memaknai kandungan serta misi Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Majelis berpendapat meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan tidak berarti Terdakwa bukan penyalahguna. Bahwa Terdakwa yang fakta hukumnya terbukti menyalahguna narkoba sebelum ditangkap. Seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mempertimbangkan *mens rea* dan latar belakang Terdakwa terkait dengan narkoba dan barang bukti yang ditemukan dalam jumlah sedikit serta pemeriksaan urine berdasarkan hasil laboratorium;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab Ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan kepada pengedar, bandar atau penjual, sebaliknya tidak diterapkan terhadap penyalahguna;
- Bahwa bukankah seorang penyalahguna sebelum menggunakan narkoba terlebih dahulu membeli, menyimpan, memiliki, menguasai narkoba setelah tahapan itu harus dilalui barulah narkoba digunakan. Bahwa seorang penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan narkoba tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, memiliki narkoba, setelah itu barulah Terdakwa menggunakannya;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,2 gram dan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diakui sebagai milik dari Onel seharga Rp300.000,00 dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ditemukan fakta bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diedarkan atau diperjualbelikan oleh Terdakwa dihubungkan dengan jumlah Narkotika tersebut jumlahnya relatif sedikit sekedar cukup digunakan satu kali dihubungkan pula dengan barang bukti berupa alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan hasil test laboratorium atas urine Terdakwa positif mengandung methamfetamina maka fakta tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 128/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 9 November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.Pso tanggal 5 September 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 128/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 9 November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.Pso tanggal 5 September 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SAFRIN alias APING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOH. SAFRIN alias APING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang bersama plastiknya seberat 0,2 gram dan setelah dikurangkan dari hasil pemeriksaan Lab. Laboratorium Krminalistik Makassar;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu silver merk Igo Eyewear;
 - 1 (satu) botol kaca warna coklat merek Amaxon yang di atasnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik bening berisi 4 (empat) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang tempat apinya tersambung dengan potongan cotton buds warna kuning muda dan putih serta ujungnya terdapat jarum;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna biru yang sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah Aluminium foil rokok yang sudah digulung;
- 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry type 9300 warna hitam putih Nomor kartu 082291354908;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 April 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 163 K/PID.SUS/2017